



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru
2. Apabila Pemohon/Pemilik dokumen berhalangan hadir, wajib melampirkan surat kuasa yang ditandatangani diatas materai dan melakukan verifikasi daring melalui gawai pintar terhadap pemilik dokumen dengan menggunakan aplikasi yang tersedia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan melakukan pendaftaran pengajuan pindah secara mandiri
2. Pemohon menentukan titik layanan pengambilan dan tanggal pengambilan dan mengupload dokumen pendukung dalam bentuk Photo (jpg)
3. Pemohon menunggu notifikasi penerbitan dokumen melalui email
4. Pemohon mendatangi unit layanan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan untuk menerima KTP-el, KIA, dan file KK dalam bentuk Pdf yang dikirim melalui email

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Kota Bekasi 17113 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el, KIA dan KK.

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Telepon : (021) 884342729

Faximile : (021) 884342729

Whatsapp : 08118355599

Email : disdukcasiptabekasi100@gmail.com

Instagram : @disdukcapil_kotabekasi

Twitter : @disdukcapil2

Website : disdukcapil.bekasikota.go.id

Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)